



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 406/PL.01.1-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017

Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1063).

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor 076.01.654336.051. C. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu, yaitu :

1. Kelompok kerja membentuk *helpdesk* pelayanan informasi yang bertugas menangani konsultasi, administrasi, pelaporan, pengarsipan dan menangani aplikasi SIPPP.
2. Kelompok Kerja membuat pengumuman syarat minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;

3. Kelompok Kerja melakukan sosialisasi pemenuhan syarat dukungan dan persebaran kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan;
4. Kelompok Kerja melakukan bimbingan teknis penggunaan SIPPP kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau operator sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan;
5. Kelompok Kerja menyampaikan kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD tentang:
 - syarat minimal dukungan dan persebaran kepada perseorangan;
 - syarat dukungan berupa pernyataan penyerahan dukungan yang ditandatangani dengan tinta warna biru kepada petugas penerima dokumen dengan dilampiri daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
6. Kelompok Kerja menyampaikan kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan kode wilayah yang ditentukan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.
7. Kelompok Kerja menerima syarat dukungan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
8. Kelompok Kerja melakukan penelitian administrasi pada dokumen syarat dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD; penelitian dugaan dukungan ganda Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD; penelitian kesesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir menggunakan aplikasi SIPPP; dan melaksanakan klarifikasi; menyampaikan Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Klarifikasi Dukungan, Jumlah Minimal Dukungan, dan Sebaran.

9. Menerima perbaikan dokumen syarat dukungan dan meneliti administrasi dokumen hasil perbaikan syarat dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu DPD.
10. Menentukan sampel.
11. Menyampaikan hasil verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan.
12. Melakukan penyusunan DCS.
13. Melakukan penelitian administrasi dokumen hasil perbaikan kedua.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan diberikan selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: ~~906~~ PL.01.1-Kpt/16/Prov/VIII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU

- Pengarah : 1. H. Aspahani
2. Alexander Abdullah
3. Liza Lizuarni
4. Akhmad Naafi
5. Heny Susantih
- Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
- Ketua : Abdullah
- Sekretaris : Akhmad Ferdian
- Anggota : 1. Muhammad Rais
2. Muhammad Idrus
3. Herlis Miyanah
4. Angie Uli Faradina
5. Ariani
6. Jaka Firdaus, S.STP
7. Ahmad Faridl
8. Yusdeni Karmeli
9. Nanik
10. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 7 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI